

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI DENGAN MOTIF BALAS DENDAM

David Kristo Gultom¹, Hendri Jayadi², Poltak Siringoringo³

¹ Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

² Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

³ Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

Abstract: *Online crime, or cybercrime, has become a new trend in many countries, including Indonesia. Among the online crimes that have spread recently is pornography with the motive of revenge, but there are still many people who do not understand the motive for this crime. This is because the public is not aware of the importance of understanding that this is a crime. The formulation of the problem in this thesis is whether pornography with the motive of revenge is included in the criminal act of spreading pornography or not, and what are the judges' considerations in passing a decision on the perpetrators of spreading revenge pornography in Decision Number XX/XXXX/XXXX/XXXX. This research is normative legal research with statutory and case approaches. The data used is from the Penal Code, the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (ITE), the Law of the Republic of Indonesia Number 44 of 2008 concerning Pornography, the Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning ITE, and the Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence, while secondary legal materials were obtained from books and other literature, and tertiary legal materials such as legal dictionaries, language dictionaries, and legal encyclopedias. From the results of this study, it can be concluded that Based on the motive of vengeance and the judge's considerations in Decision No. XX/XXXX/XXXX/XXXX is not appropriate because there are legal facts that were revealed but were set aside by the Panel of Judges so that in their considerations they directly applied the Pornography Law without considering the ITE Law as charged by the Public Prosecutor in the second Prosecutor in the second Prosecutor in the second Prosecutor in the indictment.*

Keywords: *Business Law; European Competition Law; Market; Predatory Pricing.*

How to Site: David Kristo Gultom, Hendri Jayadi, Poltak Siringoringo (2023). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Dengan Motif Balas Dendam. Jurnal hukum *to-ra*, 9 (Special Issue), pp 79-95. DOI.10.55809

Introduction

Indonesia sebagai negara hukum menjunjung tinggi supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan *due process of law*, dengan lembaga penegak hukum yang bertujuan mewujudkan keamanan, keadilan, dan kesejahteraan. Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 menjamin hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda, rasa aman, dan perlindungan dari ancaman ketakutan. Seiring dengan perkembangan teknologi, *cybercrime* menjadi tren kejahatan yang signifikan, di mana penggunaan internet yang luas menyebabkan kerentanan menjadi korban. *Cybercrime*,

menurut Andi Hamzah, secara umum adalah penggunaan komputer secara ilegal. Kejahatan seksual, pornografi, trafficking, bullying dan bentuk kejahatan lainnya yang dilakukan secara online menjadi ancaman yang lebih besar mengintai generasi penerus bangsa.¹

Pornografi merupakan isu yang mendapat kritik sosial karena dianggap melanggar norma kesusilaan dan semakin mudah diakses, termasuk oleh anak-anak. Hukum Indonesia melarang segala bentuk pornografi sebagaimana diatur dalam Pasal 281, 282, dan 533 KUHP, serta Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE, dan UU Pornografi. Pornografi termasuk dalam kategori *cybercrime*, yang salah satu bentuknya adalah *cyberporn*, termasuk di antaranya adalah penyebaran konten seksual tanpa persetujuan, yang dikenal sebagai *revenge porn*. *Revenge porn* didefinisikan sebagai tindakan mempublikasikan konten seksual seseorang oleh mantan atau pasangan tanpa sepengetahuan pihak yang bersangkutan. Menurut Carmen M. Cusack dalam bukunya *Pornography and the Criminal Justice System*,” mendefinisikan bahwa “Pornografi balas dendam adalah pornografi yang diproduksi atau didistribusikan oleh mitra intim dengan maksud untuk mempermalukan atau melecehkan korban”. Menurut Carmen M. Cusack dalam bukunya *Pornography and the Criminal Justice System*,” mendefinisikan bahwa “Pornografi balas dendam adalah pornografi yang diproduksi atau didistribusikan oleh mitra intim dengan maksud untuk mempermalukan atau melecehkan korban”.²

Dalam beberapa kasus porno balas dendam yang terjadi di Indonesia, pelaku mendapatkan foto dan video pakaian telanjang korban dengan persetujuan korban atau secara diam-diam. Motif pelaku dalam pornografi balas dendam berbeda dengan motif pelaku dalam kasus pornografi lainnya yaitu pelaku melakukan kejahatan untuk membalas dendam kepada kekasihnya akibat sakit hati pelaku terhadap korban. Seperti yang terjadi dalam contoh ini Putusan Nomor: XX/XXXX/XXXX/XXXX terdakwa XXXX, bersalah melakukan tindak pidana “dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo. Pasal 4 ayat (1) huruf d UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. XXXX menjalin hubungan sepasang kekasih bersama saksi korban yang bernama XXXX, kemudian Wulan suatu waktu pernah mengirim video dan foto saksi dalam keadaan telanjang dengan cara *selfie* dan menggunakan Handphone milik saksi korban di kamar tidur rumah saksi korban dengan tujuan hal tersebut dijadikan koleksi pribadi pacarnya. Suatu waktu saat saksi

¹ Adami Chazawi, Tindak Pidana Pornografi, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016.

² Carmen M. Cusack, *Pornography and the criminal justice system*, (France : CRC Press ,2014). hlm.175

Korban ingin mengakhiri hubungannya dengan XXXX, namun XXXX menolak. XXXX kemudian mengancam korban untuk mempublikasikan rekaman video persetubuhannya dengan korban jika korban tetap ingin berpisah darinya, namun korban menolak. XXXX kemudian memberikan video tersebut kepada ayah korban sekaligus kepala kantor tempat saksi bekerja. XXXX terbukti secara sah melakukan tindak pidana tanpa hak mengedarkan dokumen elektronik yang bermuatan moral, menurut majelis hakim, dan divonis dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 6 (enam) bulan.

Dalam hukum positif Indonesia, pornografi balas dendam tidak diatur secara khusus, namun berdasarkan unsur perbuatannya, pornografi balas dendam dapat digolongkan sebagai salah satu bentuk kejahatan. Penghukuman terhadap pelaku pornografi balas dendam menurut KUHP, UU Pornografi, dan UU ITE juga menjadi salah satu penyebab korban dikriminalisasi oleh aparat penegak hukum. Misalnya, dalam kasus pornografi balas dendam, rumusan Pasal 27 ayat (1) UU ITE tidak memasukkan unsur obyektif yang mengakibatkan dijatuhkannya sanksi pidana kepada korban. Kemudian, tidak ada aturan khusus mengenai pornografi balas dendam dalam hukum positif Indonesia, yang jelas sangat merugikan korban karena pornografi balas dendam disertai dengan ancaman yang dilakukan pelaku kepada korban selain menyebarkan foto atau video konten pornografi. Isu-isu tersebut mengakibatkan tidak adanya tindakan preventif yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kasus pornografi balas dendam. Melihat Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi yang hanya menegaskan perbuatan pornografi secara umum bahkan jika ditelaah pornografi balas dendam memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana penyebaran pornografi secara umum jika dilihat dari cara pelaku memperolehnya dan tujuan pelaku. menyebarkan konten pornografi, sehingga para penegak hukum hanya terpaku pada pemenuhan unsur-unsur tindak pidana dalam pasal tersebut. Oleh karena itu, diperlukan analisis peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai tindak pidana penyebaran konten pornografi *Revenge porn*, serta analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelakurevenge porn, mengingat tidak ada aturan khusus mengenai kejahatan ini.

Hal inilah yang melatarbelakangi terbentuknya 2 (dua) permasalahan yakni bagaimana ketentuan perundang-undangan di Indonesia mengenai pengkualifikasian *revenge porn* sebagai tindak pidana penyebaran konten pornografi dan apakah yang dipertimbangkan hakim dalam memutuskan sebuah dakwaan terhadap pelaku penyebaran pornografi dengan motif balas dendam pada Putusan XX/XXXX/XXXX/XXXX telah sesuai, yang mana untuk menjawab permasalahan tersebut menggunakan teori kepastian hukum dan teori pembedaan sebagai pisau analisisnya, dan dalam penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian yuridis normatif.

Discussion

UU Pornografi (UUP) tidak secara tegas meniadakan tindak pidana pornografi dalam KUHP. Tetap memberlakukan juga KUHP. Sekedar diberi syarat “sepanjang tidak bertentangan dengan UUP”. Syarat yang demikian itu obscur. Tidak mudah menerapkannya. Sekarang, hukum pidana positif pornografi mengenal dua kelompok tindak pidana pornografi. Dalam hal dan keadaan tertentu dengan alasan hukum yang kuat, tindak pidana pornografi dalam KUHP bisa diterapkan. Keadaan tersebut ialah, bila suatu kasus pornografi satu-satunya yang dapat diterapkan ialah KUHP. Sementara UUP tidak. Meskipun keadaan ini sulit ditemukan, berhubung sedemikian luas cakupan UUP. Juga perbuatan dan objek perbuatan tindak pidana pornografi lebih konkrit dari pada tindak pidana pornografi dalam UUP. Namun tetap tidak tertutup kemungkinan pada keadaan tertentu hal itu terjadi.

Istilah yang digunakan dalam rumusan Pasal 282 dan Pasal 283 KUHP adalah kejahatan terhadap kesopanan atau kejahatan terhadap kesusilaan, sedangkan dalam rumusan Pasal 553 KUHP menggunakan istilah pelanggaran kesusilaan, Objek tindak pidana penyebaran konten pornografi yang diatur dalam KUHP berupa tulisan, gambar, atau benda yang diketahuinya melanggar kesusilaan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Pasal 282 ayat (1) sebagai berikut: “Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan di muka umum, membuat tulisan, gambar atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidanapenjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,00”

Selain KUHP tindak pidana penyebaran konten pornografi juga diatur dalam UU Pornografi, namun UU Pornografi tidak memberikan batasan mengenai pengertian tindak pidana pornografi, tetapi hanya memberikan batasan pornografi dan memuat rumusan bentuk-bentuk tindak pidana pornografi. Berdasarkan UU Pornografi yang dimaksud dengan pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukkan di muka umum yang berisi konten-konten asusila atau eksploitasi seksual. Objek pornografi menurut UUP, lebih luas dari objek pornografi menurut KUHP. KUHP menyebut tiga: tulisan, gambar dan benda. Termasuk benda ialah alat untuk mencegah dan menggugurkan kehamilan. Objek pornografi menurut UUP telah diperluas sedemikian rupa, termasuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media

komunikasi. Dalam objek pornografi mengandung dua sifat, ialah (1) Isinya mengandung kecabulan dan eksploitasi seksual; dan (2) Melanggar norma kesusilaan.

Sementara KUHP menyebutnya dengan melanggar kesusilaan. Antara benda pornografi dengan sifat kecabulan dan melanggar norma kesusilaan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Karena memuat kecabulan maka melanggar norma kesusilaan. Kecabulan merupakan isi dari pornografi. Pornografi yang mengandung isi kecabulan tersebut harus terbentuk dalam suatu wujud, misalnya dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan. Pada wujud inilah terdapat isi kecabulan.

Tindak pidana penyebaran pornografi dirumuskan dalam Pasal 29 jo 4 Ayat (1) dirumuskan sebagai berikut: "Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Dalam mengikuti dinamika perkembangan zaman, yang diperlukan untuk mengakomodir tindak pidana melanggar kesusilaan didepan umum melalui media elektronik. Maka dibentuk UU ITE yang dibuat khusus dalam pencegahan tindak pidana dalam ranah teknologi dan informasi. Salah satu upaya pencegahannya yaitu dengan merumuskan aturan terkait perbuatan yang dilarang, terkhusus tindak pidana asusila dalam Pasal 27 ayat (1). Tindak pidana asusila menjadi salah satu perbuatan pidana yang diatur dalam UU ITE dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE dan dan Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi:

a) Pasal 27 ayat (1) UU ITE

"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik"

b) Pasal 45 ayat (1)

"Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Eletronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana yang

dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Mvt Wvs Belanda menyatakan bahwa, sengaja melakukan kejahatan yakni melakukan perbuatan yang dilarang dengan “menghendaki” serta “mengetahui”. Dimana terdapat 2 (dua) aspek kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai kehendak dan kesengajaan sebagai pengetahuan. Dalam hal ini makna mengetahui meliputi memahami, menyadari, menginsyafi dan mengerti perbuatan yang dilakukan. Fungsi untuk membuktikan unsur kesengajaan adalah sebagai penghubung antara sikap batin seseorang dengan perbuatan yang akan dilakukan.³

syarat dari asas spesialisitas sistematis adalah objek dari definisi umum diatur lebih lengkap dalam aturan khusus, sedangkan spesialisitas logis memiliki kriteria definisi lebih rinci dari kejahatan dalam batas-batas definisi umum Selain asas tersebut, terdapat pula asas *lex consumer derogate legi consume* yang berarti ketentuan yang satu memakan ketentuan lainnya. Di Jerman, asas ini menjelaskan mengenai suatu keadaan yang dimana putusannya berdasarkan suatu situasi yang konkret, misalnya terdapat dua ketentuan pidana yang memiliki sifat yang sama sebagai *lex specialis*, maka ketentuan pidana yang digunakan adalah ketentuan pidana yang paling mendominasi terhadap suatu tindak pidana. Dalam asas ini, bukan sanksi pidana terberat yang akan diberlakukan, melainkan ancaman pidana yang berkaitan dengan perbuatan yang secara nyata atau konkret diwujudkan oleh pelaku tindak pidana tersebut.⁴

Selanjutnya seolah menjadi angin segar dengan keterbaharuan Hukum di Indonesia, DPR RI secara resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Dengan meningkatnya pemanfaatan media elektronik sebagai alat transaksi dan komunikasi pada saat ini mengakibatkan banyak terjadinya tindak pidana yang dilakukan dalam dunia *cyber (cyberspace)* atau dikenal dengan *cybercrime* yang muncul dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, di antaranya *cyberbullying, cyberporn, fraud, scam, deepfake, cyberterrorism, cybersquatting, transnational crime, human trafficking*, dan masih banyak lagi bentuk kejahatan lainnya.⁵

Pornografi balas dendam (*revenge porn*) dikategorikan sebagai Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), yang didefinisikan sebagai tindakan kekerasan berbasis gender yang terjadi di ranah internet dengan memanfaatkan teknologi untuk melecehkan

³ Jan Rimmelink, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-pasal Terpenting di KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, (Gramedia Pustaka Utama 2003), hlm. 161.

⁴ Eddy O.S. Hiarij, 2020, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Cahaya Atma hlm 20

⁵ Muhammad Hasan Rumulus dan Hanif Hartadi, *Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik*, Jurnal HAM, Vol.11, No.2 (Agustus 2020), hlm.286

korban berdasarkan seksualitasnya. KBGO memiliki dua unsur utama: pelecehan berdasarkan seksualitas dan penggunaan media daring. Salah satu bentuk KBGO adalah penyebaran foto atau video intim tanpa persetujuan (*non-consensual sharing of intimate images*). Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada tanggal 12 April 2022 membawa perkembangan baru dalam penanganan kekerasan seksual di Indonesia. Pasal 4 ayat (1) UU TPKS mengatur sembilan bentuk tindak pidana kekerasan seksual, dan ayat (2) mengatur sepuluh tindak pidana lain yang termasuk dalam kekerasan seksual berdasarkan peraturan perundang-undangan lain. Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik menjadi salah satu jenis tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU TPKS dan dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 14 UU TPKS.

Pada Pasal 14 ayat (2) UU TPKS disebutkan bahwa

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud:

- a. untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa; atau
- b. menyesatkan dan/atau memperdaya, seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Artinya, pada Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) UU TPKS telah mengatur terkait dengan eksistensi kekerasan seksual berbasis elektronik dengan maksud *Revenge porn* atau sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (2) UU TPKS adalah melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa, atau menyesatkan dan memperdaya, maka diancam pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300 juta. Dengan ketentuan yang ada pada UU TPKS saat ini, maka aparat penegak hukum telah memiliki legal standing atau alas hak untuk dapat menangani setiap jenis persoalan kekerasan seksual khususnya *Revenge porn* di media sosial.

Agar ketentuan dalam undang-undang ini dapat diimplementasikan, maka perlu dibuat peraturan pelaksana terutama yang menyangkut hukum acara. Selain itu dengan disahkannya undang-undang ini, perlu adanya sosialisasi kepada pihak-pihak terkait agar literasi hukum dapat ditingkatkan.⁶

⁶ Sonya Hellen Sinombor, UU TPKS Disahkan, Tonggak Awal Penghapusan Kekerasan Seksual, diakses dari <https://www.kompas.id/baca/dikbud/>

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas maka penulis menyimpulkan bahwa *revenge porn* dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penyebaran konten pornografi yang dilakukan atas motif balas dendam jika dilihat dari unsur perbuatannya. Unsur perbuatan *revenge porn* telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan Pasal 282 ayat (1) KUHP Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi dan Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) UU ITE, yaitu menyebarluaskan atau mendistribusikan pornografi dan juga Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (2) UU TPKS

Menurut penulis, sebelum ada UU TPKS tidak ada peraturan yang khusus mampu mengakomodir *revenge porn* hal ini disebabkan jika diperhatikan motif pelaku *revenge porn* berbeda dengan motif pelaku tindak pidana penyebaran konten pornografi pada umumnya. Motif pelaku melakukan penyebaran konten pornografi miliknya dan korban dilakukan karena balas dendam yang diakibatkan rasa sakit hati pelaku terhadap korban, selain itu peraturan perundang-undangan yang ada mengenai tindak pidana penyebaran konten pornografi dapat menjerat korban *revenge porn*, kehadiran UU TPKS sudah mengakomodir terutama unsur motif pelaku tindak pidana yang tidak diatur sebelumnya pada pasal 14 ayat (2) menjelaskan bahwa Pasal 14 ayat (2) UU TPKS adalah melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa, atau menyesatkan dan memperdaya.

Dalam rumusan Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi frasa “membuat” tidak termasuk untuk kepentingan pribadi dan dirinya sendiri, artinya jika pria dan wanita bersepakat untuk merekam kegiatan hubungan mereka untuk digunakan kepentingan sendiri maka pembuatan tersebut tidak dapat dijerat Pasal 4 ayat (1), tetapi jika hubungan badan mereka direkam tanpa izin atau tanpa kesepakatan kedua belah pihak maka perbuatan tersebut dapat dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1). Kemudian, jika video hubungan badan tersebut disebar oleh si pria, tetapi sebelumnya si wanita tidak melarang dengan tegas si pria untuk tidak menyebarluaskan video tersebut maka si wanita (korban *revenge porn*) dan si pria dapat dipidana atas tindakan penyebaran konten pornografi, lain halnya jika sejak awal si wanita dengan tegas melarang si pria untuk tidak menyebarluaskan video tersebut maka si wanita (korban *revenge porn*) tidak dapat dipidana melainkan hanya si pria, selain itu jika sejak awal si wanita tidak mengetahui hubungan badannya direkam atau tidak memberikan persetujuan untuk merekam kegiatan tersebut si wanita tidak dapat dipidana.

Selain penjelasan di atas, korban *revenge porn* dapat dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi dan Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) UU ITE, jika pelaku *revenge porn* mendapat foto atau video asusila milik korban dari korban sendiri dalam artian korban tanpa paksaan mengirimkan foto atau video asusila miliknya kepada korban maka korban dapat dipidana atas tindak pidana penyebaran konten

pornografi karena telah menyebarluaskan dan mentransmisikan foto atau video miliknya kepada pelaku. Seperti yang penulis sebutkan sebelumnya bahwa tanpa adanya aturan khusus mengenai *revenge porn* korban dapat dikriminalisasikan oleh aparat penegak hukum.

Kasus Posisi:

Berdasarkan keterangan terdakwa XXXX dan saksi-saksi, kasus ini bermula pada tanggal 25 Desember 2021, ketika terdakwa mengajak korban bertemu di sebuah hotel. Di dalam kamar hotel, terdakwa mengambil ponsel korban dan marah setelah membaca riwayat percakapan di Instagram korban dengan laki-laki lain. Setelah korban kembali ke rumah, ponsel korban masih berada di tangan terdakwa. Pada tanggal 5 Januari 2022, terdakwa menggunakan akun Whatsapp korban dan akun pribadinya untuk mengirim pesan kepada teman korban, saksi XXXX, meminta korban datang ke hotel. Korban menolak. Kemudian, tanpa izin korban, terdakwa menyebarluaskan foto dan video korban dalam keadaan telanjang dan setengah telanjang yang memperlihatkan alat kelamin korban kepada saksi XXXX, ayah korban saksi XXXX, dan saksi XXXX.

Perbuatan terdakwa menyebarkan foto dan video tanpa busana korban tanpa izin mengakibatkan korban mengalami trauma dan malu.

Dalam dakwaan jaksa penuntut umum, pertama Bahwa terdakwa XXXX pada pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Januari atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di depan Hotel XXXX atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi, dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan.

Jaksa penuntut umum juga menjelaskan bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo Pasal 4 ayat (1) huruf d UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Kedua, Bahwa terdakwa XXXX pada pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Januari atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di depan Hotel tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan

tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Sehingga dapat dikualifisir perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) UU No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Atas hasil pembuktian, hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan yang terdiri dari:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo Pasal 4 ayat (1) huruf d UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi, yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

a) Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang ini adalah dapat disamakan dengan unsur barang siapa sebagaimana yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengandung arti subyek hukum *persoon*, dengan demikian unsur ini menunjuk pada pengertian subjek hukum orang perorang (*natuurlijke persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk

mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang ini, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebatas pada orang yang diajukan atau dihadapkan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki bernama XXXX yang dijadikan sebagai Terdakwa.;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Terdakwa membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan *a quo*, sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona*. Demikian pula selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

b) Unsur “Dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi, yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan”

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat, keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa benar Terdakwa XXXX telah “menyebarkan, pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan” yang dilakukan Terdakwa dengan cara mengirimkan video dan foto saksi korban dalam keadaan telanjang kepada beberapa orang lainnya yaitu ayah saksi korban yang bernama XXXX, saksi XXXX, dan saksi XXXX;
- 2) Bahwa benar terdakwa dan saksi korban sebelumnya adalah sepasang kekasih atau pernah memiliki hubungan.
- 3) Bahwa benar terdakwa yang telah mengirim Video dan foto saksi korban dalam keadaan tanpa busana telanjang dan melakukan Masturbasi yang mana terdakwa mendapatkan foto saksi korban dengan cara screenshot video Saksi

Korban dalam keadaan telanjang dan melakukan masturbasi kepada saksi XXXX (ayah saksi korban), saksi XXXX (saudara saksi korban) dan saksi XXXX (pimpinan kantor tempat kerja Saksi Korban) pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 19.00 WIB dengan menggunakan Handphne milik saksi Merk Xiaomi Type Redmi Note 4 warna Krem dengan nomor IMEI XXXXXXXXXXXXXXXX yang sebelumnya telah direbut paksa oleh terdakwa di Hotel XXXX.

- 4) Bahwa benar terdakwa mendapatkan foto saksi korban dengan cara screenshot video Saksi Korban dalam keadaan telanjang dan melakukan masturbasi tersebut dikarenakan terdakwa sakit hati kepada saksi korban karena diputus cinta dan terdakwa marah kepada saksi korban karena saat terdakwa mengajak bertemu saksi korban tidak mau.
- 5) Bahwa benar terdakwa menjual HP saksi korban di sebuah counter hp yang tidak diketahui namanya daerah batas Jambi-Palembang seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari minggu tanggal 23 januari 2022 sekira pukul 21.00 WIB pada waktu Saksi Korban diajak kabur oleh Terdakwa untuk ongkos pergi ke Palembang.
- 6) Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi merasa malu dan tidak nyaman karena video koleksi pribadi saksi tersebar kepada orang lain tanpa izin saksi

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta – fakta diatas, jelas bahwa terdakwa yang telah mengirim Video dan foto saksi korban dalam keadaan tanpa busana telanjang dan melakukan Masturbasi yang mana terdakwa mendapatkan foto saksi korban dengan cara screenshot video Saksi Korban dalam keadaan telanjang dan melakukan masturbasi kepada saksi XXXX (ayah saksi korban), saksi XXXX (saudara saksi korban) dan saksi XXXX (pimpinan kantor tempat kerja Saksi Korban) pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 19.00 WIB dengan menggunakan Handphne milik saksi Merk Xiaomi Type Redmi Note 4 warna Krem dengan nomor IMEI XXXXXXXXXXXXXXXX yang sebelumnya telah direbut paksa oleh terdakwa di Hotel XXXX.

Menimbang, oleh karena unsur ini bersifat alternatif dan dengan terbuktinya kualifikasi perbuatan menyebarkan video dan foto korban tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 29 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo Pasal 4 ayat (1) huruf d UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Penasehat Hukum terdakwa tidak sependapat dengan lamanya pidana sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum dan memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa, menurut Majelis Hakim oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan yang demikian tidak akan mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur – unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur – unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal – hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Sehingga atas pertimbangan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, terbentuknya putusan yang memiliki amar sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa XXXX tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyebarkan, Pornografi Yang Secara Eksplisit Memuat Ketelanjangan Atau Tampilan Yang Mengesankan Ketelanjangan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa XXXX oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- a) 6 (enam) lembar Print Out Screenshot percakapan *Whatsapp* yang berisikan foto bermuatan Pornografi.
- b) 1 (satu) buah Flashdisk warna putih yang berisikan Video yang bermuatan Pornografi

Dirampas untuk dimusnahkan

- c) 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan nomor 0822 8144 2791.
- d) 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan nomor 0853 6909 0670

Dikembalikan kepada saksi korban

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah)

Analisis hasil Putusan Nomor XX/XXXX/XXXX/XXXX dari sisi filosofis, yuridis dan sosiologis putusan hakim pada perkara tindak pidana pornografi dengan menyebarkan pornografi ini menurut penulis belum cukup adil karena jika melihat dari efek ataupun konsekuensi atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak hanya berdampak bagi korban dan orang tua korban yang tentunya merasa malu dan trauma tetapi juga membahayakan masyarakat dan juga anak-anak remaja yang belum bisa memilah dan matang berpikir sehingga mengganggu normal revenge porn itu.

Selain itu, dalam putusan Majelis Hakim menuntut terdakwa dengan Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, di mana dalam pasal ini berbunyi: "Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, mengadakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). Sedangkan hakim memutuskan saksi hukuman yang diberikan kepada terdakwa hanya 2 Tahun dan 6 bulan dan denda Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Terlalu ringan jika terdakwa diberi saksi hukuman 2 Tahun dan 6 bulan karena pada kasus ini terdakwa secara sadar dan terdakwa juga bukan pelaku tindak kejahatan di bawah umur yang seharusnya yang mana sudah bisa berpikir apa efek dari yang dia lakukan.

Dilihat lagi dari Pasal 29 bahwa hukuman terberat adalah selama 12 tahun, menurut penulis ini tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa yang melakukan tindak kejahatan dengan motif balas dendam terhadap korban yang membuat mental korban terguncang

apalagi hal itu dilakukan kepada orang tua dan atasan tempat kantor ia bekerja. penjatuhan hukuman dalam kasus ini tidak sesuai dengan tujuan dari undang-undang yaitu memberikan rasa keadilan, kenyamanan, dan keamanan.

Dalam putusan ini majelis hakim di dalam memutuskan unsur yang menjadi pemberat terdakwa karena perbuatan Terdakwa merugikan korban karena menjadi malu dan trauma. Oleh karena itu, jika melihat pada aspek keadilan hukum maka penulis menilai dalam undang-undang ini juga harus menambahkan serta memperhatikan perbuatan terdakwa yang menyebabkan Orang tua dari korban merasa malu dan trauma.

Sistem pidana memegang posisi strategis dalam upaya untuk menanggulangi tindak pidana yang terjadi. Sistem pidana adalah suatu aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidana.⁷ Apabila pengertian sistem pidana diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pidana mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret, sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana. Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pidana. Menurut Andi Hamzah dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, yang disarikan dari *Memorie van Toelichting* Pasal 64 KUHP, yaitu: "Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan (1) Adanya kesatuan kehendak; (2) Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan (3) Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama)."

Asas legalitas merupakan pijakan hakim dalam memutus suatu perkara, namun putusan hakim juga harus berpedoman pada 3 (tiga) hal yaitu: (1) Unsur yuridis yang merupakan unsur pertama dan utama; (2) Unsur filosofi, berisikan kebenaran dan keadilan; dan (3) Unsur sosiologi yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Unsur filosofi dan sosiologis dalam waktu singkat dan perkara pidana yang amat banyak, tidak mudah dicapai oleh hakim. Unsur yuridis di sini adalah adanya kepastian hukum. Dalam hal tindak pidana pornografi diatur dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Peraturan ini memiliki akar filosofi yang mengarah ke dalam Pancasila sila kedua, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, dikarenakan dalam kasus ini terdakwa tidak mencerminkan kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana dengan menyebarkan pornografi dalam hal ini adalah

⁷ E.Z. Leasa, "Penerapan Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan (Double Track System) Dalam Kebijakan Legislasi," Jurnal Sasi 16, no. 4 (2010): hlm. 51.

menyebarkan foto & video mantan pacarnya dengan motif balas dendam. Sementara itu dalam aspek sosiologis memandang sejauh mana efektivitas peraturan perundang-undangan mengenai kurungan penjara pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dalam putusan ini tidak berpengaruh terhadap lingkup masyarakat yang ada, dikarenakan hasil dari ini tidak menilai adanya norma kesusilaan yang tertanam di dalam lingkup pergaulan yang telah dijalankan secara terus menerus.

Conclusion

Berdasarkan KUHP, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dapat disimpulkan bahwa *revenge porn* dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penyebaran konten pornografi yang dilakukan atas motif balas dendam jika dilihat dari unsur perbuatannya. Unsur perbuatan *Revenge porn* telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 282 ayat (1) KUHP Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi dan Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) UU ITE, yaitu menyebarkan atau mendistribusikan pornografi.

Penerapan saksi terhadap pelaku tindak pidana pornografi pada studi kasus Putusan Nomor XX/XXXX/XXXX/XXXX berdasarkan ketentuan Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi berdasarkan ketentuan Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan, sehingga terdakwa dapat diminta pertanggungjawabannya secara pidana karena melakukan tindak pidana penyebaran pornografi dengan menyebarkan foto & video yang mengandung unsur ketelanjangan milik mantan pacarnya. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana terhadap pelaku tindak pidana pornografi yang dilakukan secara berlanjut dengan pidana penjara selama 2 Tahun dan 6 bulan dan denda Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Walaupun putusan yang diputus Hakim lebih berat daripada tuntutan Penuntut umum namun dalam hal ini fokus daripada tindakan yang dilakukan oleh terdakwa adalah rasa malu dan trauma yang dirasakan oleh korban namun Hakim tidak memberi restitusi atau ganti rugi secara imateriil terhadap korban.

References

- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016.
- Carmen M. Cusack, *Pornography and the criminal justice system*, (France : CRC Press ,2014). hlm.175
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-pasal Terpenting di KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, (Gramedia Pustaka Utama 2003), hlm. 161.
- Eddy O.S. Hiariej, 2020, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Cahaya Atma hlm 20
- Muhammad Hasan Rumulus dan Hanif Hartadi, *Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik*, Jurnal HAM, Vol.11, No.2 (Agustus 2020), hlm.286
- Sonya Hellen Sinombor, UU TPKS Disahkan, Tonggak Awal Penghapusan Kekerasan Seksual, diakses dari <https://www.kompas.id/baca/dikbud/>
- E.Z. Leasa, "Penerapan Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan (Double Track System) Dalam Kebijakan Legislasi," Jurnal Sasi 16, no. 4 (2010): hlm. 51.